



WAKTU MAKIN HABIS:

Suatu Seruan Mendesak untuk
Mempercepat Pengakuan Hak
Tenurial Hutan



Lebih dari dua pertiga hutan di dunia sampai saat ini masih dikontrol oleh pemerintah atau oleh pihak swasta, walaupun hutan-hutan itu sebenarnya sudah dimiliki dan dikelola dengan cara tradisional oleh Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal. Hal ini diungkap dalam analisis terbaru dari Rights and Resources Initiative (RRI).¹ Analisis ini mencakup 61 negara² yang meliputi 91 persen hutan dunia.³ Analisis tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal baru mendapat sebagian pengakuan hak atas sekitar 16 persen hutan saja. Padahal, sebagian besar hutan global diperebutkan oleh masyarakat lokal yang telah bergantung pada hutan tersebut selama beberapa generasi.

AJAKAN BERTINDAK #1

Di tengah pesatnya deforestasi dan meningkatnya konflik global terkait sumber daya alam, *penguatan hak kelola hutan masyarakat untuk mengatasi tiga krisis lingkungan global (perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati) kini menjadi semakin penting bagi pemerintah dibandingkan sebelumnya.*

Berbagai bukti juga terus menunjukkan bahwa hutan justru paling terjaga pada saat Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal mempunyai hak atas tanah dan sumber daya yang terjamin.

Menutup Kesenjangan Gender dalam Tenurial Hutan Masyarakat


Seperti yang ditunjukkan dalam laporan *Resilience and Resistance* dari RRI,⁴ sebagian besar reformasi hutan tenurial masyarakat masih bersifat 'buta gender'. Akibatnya, hak-hak perempuan sering kali tidak diakui, bahkan ketika masyarakatnya sudah mendapatkan hak tenurial secara formal. Setiap kemajuan dan penerapan hutan tenurial tidak boleh meninggalkan hak individu atau hak kolektif dari para perempuan di Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal.

AJAKAN BERTINDAK #2

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap reformasi dan penerapan hutan tenurial yang baru secara jelas mengakui dan melindungi hak-hak perempuan. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai urusan belakangan saja, melainkan harus menjadi suatu syarat bagi sebuah kemajuan.

1. KEMAJUAN KOMITMEN MENUJU TAHUN 2030

Laju pengakuan hutan tenurial masyarakat telah meningkat pesat sejak tahun 2017. Hal ini utamanya didorong oleh semakin kuatnya hak kepemilikan kolektif. Meski begitu, pencapaian ini masih jauh di bawah target yang dibutuhkan untuk mencapai target tahun 2030.



Antara tahun 2002 dan 2025, pengakuan hutan tenurial bagi Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal meningkat hampir dua kali lipat. Luas wilayah gabungan yang secara hukum ditetapkan untuk dan dimiliki oleh Masyarakat meningkat dari sekitar 517 juta hektare (13,7 persen) pada tahun 2017 menjadi sekitar 614 juta hektare (16,3 persen) pada tahun 2025 di 61 negara. Artinya, ada kenaikan sekitar 96 juta hektare selama delapan tahun, dengan laju pertumbuhan kira-kira 11,9 juta hektare per tahun. Angka ini hampir dua kali lipat lebih cepat dibanding periode 2013–2017 (sekitar 5,4 juta hektar per tahun).⁵

- ▶ Lebih dari separuh kemajuan ini (56 persen) terjadi di 49 Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah (*Low-and Middle-Income Countries - LMIC*) di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
- ▶ Hampir dua pertiganya (sekitar 61 juta hektare dari total 96 juta hektare) merupakan peningkatan pada area hutan yang dimiliki oleh masyarakat.

Namun, pencapaian ini masih *belum cukup untuk memenuhi komitmen global* dalam mengakhiri deforestasi pada tahun 2030.

Dalam analisis tahun 2018 yang berjudul *At a Crossroads*, RRI memperingatkan bahwa dunia masih tertinggal dalam mengejar target tahun 2030—yaitu memastikan 50 persen hutan di negara-negara LMIC secara hukum ditetapkan untuk dan dimiliki oleh masyarakat. Sejak saat itu, meski ada tambahan 53 juta hektare yang sudah diakui bagi Masyarakat di negara-negara tersebut, laju pertumbuhannya tetap saja rendah.

Dengan total 517 juta hektare yang telah diakui sebagai area yang ditetapkan untuk atau dimiliki oleh masyarakat di negara LMIC (dibandingkan dengan 463,8 juta hektare pada 2017), angka ini mewakili 26 persen dari total luas hutan di negara-negara tersebut. Namun, laju pertumbuhannya masih jauh di bawah perkiraan luas hutan yang secara adat dimiliki dan dikelola oleh masyarakat (50 persen):

- ▶ **Untuk mencapai target 50 persen tersebut pada tahun 2030, sedikitnya 97 juta hektare lahan hutan perlu diakui bagi masyarakat setiap tahunnya**—sebuah laju yang 10 kali lipat lebih besar dibandingkan laju saat ini.


Penerapan komitmen antarpemerintah yang baru terkait tenurial lahan, atau *Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC)*, membutuhkan langkah nyata yang substansial. ILTC merupakan komitmen bersama di antara negara-negara hutan tropis untuk secara bersama-sama mengakui 80 juta hektare lahan milik Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal pada tahun 2030. Di negara-negara hutan tropis yang tergabung dalam ILTC,⁶ laju peningkatannya sejak 2017 adalah sebesar 1,59 juta hektar per tahun.

AJAKAN BERTINDAK #3

Agar target ILTC ini bisa tercapai, laju pengakuan tersebut harus meningkat hingga 500 persen, atau mencapai 7,74 juta hektare setiap tahunnya.

AJAKAN BERTINDAK #4

Setiap tahun penundaan dalam pengakuan hutan tenurial memperparah keterasingan masyarakat dari ekosistem dan pendanaan konservasi. Upaya untuk menutup celah pendanaan konservasi sebesar \$2,9 miliar¹¹ dan menghentikan pengucilan masyarakat dari pendanaan iklim harus mengikutsertakan pengakuan hutan tenurial yang dipercepat mulai saat ini.




2. KEMAJUAN REGIONAL

GAMBAR 2: PERSENTASE LUAS HUTAN BERDASARKAN KATEGORI TAHUN 2017–2025


■ Dikelola oleh Pemerintah
 ■ Ditujukan untuk IPs, ADPs, dan LCs
 ■ Dimiliki oleh IPs, ADPs, dan LCs
 ■ Dimiliki oleh Pihak Swasta

AFRIKA



Afrika: Meskipun pengakuan hak hutan komunitas di Afrika secara keseluruhan masih tertinggal dibandingkan Asia dan Amerika Latin—di mana masing-masing wilayah tersebut setidaknya sudah menetapkan atau menyerahkan kepemilikan 25 persen dari total luas hutannya kepada masyarakat (bandingkan dengan Afrika yang baru mencapai sekitar 8 persen)—kemajuan yang signifikan mulai terlihat. Ada peningkatan seluas 18,17 juta hektare yang ditetapkan untuk atau dimiliki oleh komunitas sejak tahun 2017 di 21 negara Afrika (dengan laju 2,27 juta hektare per tahun). Mayoritas kemajuan ini terjadi di lima negara (Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Madagaskar, Mozambik, dan Zambia), yang menyumbang 98 persen dari peningkatan pengakuan wilayah tersebut.


ASIA



Asia:⁷ Pengakuan hutan tenurial secara hukum bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Asia berkembang cukup lambat sejak 2017. Selama delapan tahun terakhir (2017–2025), hanya 10 juta hektare yang diakui sebagai area

yang dikelola atau dimiliki masyarakat (jika kita tidak menghitung hutan di Tiongkok dan Australia). Sebagai perbandingan, ada peningkatan 12 juta hektare pada 15 tahun sebelumnya (2002–2017). Meski laju pertumbuhannya membaik (1,24 juta hektare per tahun sejak tahun 2017, dibandingkan dengan dari 0,81 juta hektar per tahun selama tahun 2002–2017), masih ada celah besar untuk mencapai pengakuan hutan tenurial yang menyeluruh. Sekitar 78 persen dari kemajuan ini berasal dari upaya di dua negara (India dan Indonesia).

AMERIKA LATIN



Amerika Latin: Penambahan luas hutan yang ditetapkan untuk dan dimiliki oleh Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal di Amerika Latin justru menurun drastis selama delapan tahun terakhir. Walaupun ada total peningkatan 15,25 juta hektar di 17 negara, laju pertumbuhannya merosot tajam. Jika pada periode tahun 2002–2017 (15 tahun) laju peningkatan regional mencapai 6,6 juta hektare per tahun, pada periode 2017–2025 (delapan tahun) laju pertumbuhannya adalah 1,91 juta hektare per tahun. Yang cukup mengkhawatirkan, Amerika Latin justru mencatat lonjakan 77,3 juta hektare hutan yang dimiliki pribadi oleh individu dan perusahaan, di mana sebagian besar privatisasi ini terjadi di Brasil. Sebanyak 83 persen dari kemajuan di Amerika Latin terjadi di dua negara (Bolivia dan Peru).




3. MASYARAKAT ADAT, MASYARAKAT KETURUNAN AFRIKA, DAN KOMUNITAS LOKAL HARUS DIAKUI SEBAGAI PENJAGA HUTAN

- ▶ Di seluruh **Amerika Latin**, wilayah-wilayah Masyarakat Adat dan Masyarakat keturunan Afrika secara konsisten menunjukkan tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan hutan di luar wilayah mereka—bahkan, dalam banyak kasus, angkanya lebih baik daripada di kawasan lindung sekalipun.⁸
- ▶ Penelitian menunjukkan bahwa 83 persen lahan yang telah diberikan haknya kepada Masyarakat keturunan Afrika memiliki tingkat konservasi hutan dan vegetasi pohon yang sangat tinggi.⁹
- ▶ Memperkuat hak hutan tenurial bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal di **Asia Timur** serta **Pasifik** juga terbukti mampu menurunkan angka deforestasi.¹⁰

Berbagai bukti terus menunjukkan *bahwa hutan membawa keuntungan* apabila Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal memiliki hak yang *aman atas tanah serta sumber daya*.



GAMBAR 3: CONTOH WILAYAH DENGAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI YANG LEBIH RENDAH DI LAHAN MASYARAKAT



Nicaragua: Wilayah adat di dalam Cagar Biosfer Bosawas di Nikaragua mengalami tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah dibandingkan bagian lain dari Cagar Biosfer tersebut (catatan kaki 8).

Asia Timur dan Pasifik: Tinjauan sistematis terhadap 18 studi eksperimental yang mengevaluasi dampak intervensi penguasaan tanah terhadap tutupan hutan mengungkapkan bahwa formalisasi atau penguatan hak atas tanah atau tata kelola masyarakat adat atau lokal telah mengurangi deforestasi atau memiliki efek netral terhadapnya (catatan kaki 10).

Bolivia: Suku Guaraní mendirikan pemerintahan otonom adat pertama di negara tersebut pada tahun 2016, dengan menciptakan kawasan lindung dan konservasi ekologi seluas lebih dari 7 juta hektar, 68% di antaranya telah dinyatakan sebagai kawasan lindung.¹³

Brasil: Pengakuan hak kepemilikan kolektif penuh dapat mengurangi deforestasi di Amazon Brasil hingga 75%.¹²

4. TEMUAN KEMAJUAN BERGANTUNG PADA PENINGKATAN PENGAKUAN HAK TENURIAL DAN PELAPORAN AREA HUTAN YANG LEBIH BAIK

Pembaruan data tahun 2025 memperlihatkan gambaran perubahan yang beragam di berbagai negara yang dianalisis. **Meskipun tren secara umum menunjukkan adanya peningkatan pengakuan hutan tenurial masyarakat, faktor pendorong perubahan tersebut sangat bervariasi di setiap negara dan wilayah.**

- ▶ Di 10 negara, peningkatan luas hutan yang diakui untuk Masyarakat Adat, Masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal mencerminkan adanya pengakuan baru yang nyata, yang didorong oleh perluasan sertifikasi wilayah dan/atau reformasi hukum.
- ▶ Di 15 negara, peningkatan tersebut terjadi berkat ketersediaan dan kualitas data yang lebih baik—sebuah perkembangan positif tersendiri karena membuat hak-hak masyarakat menjadi lebih terlihat jelas.
- ▶ Di empat negara, peningkatan mencerminkan suatu kombinasi antara perluasan pengakuan hak dan perbaikan data.
- ▶ Di sembilan negara, luas hutan yang diakui justru berkurang karena beberapa faktor, seperti reformasi hukum yang menambah beban administrasi bagi masyarakat (Thailand), perambahan lahan (Vietnam dan Kosta Rika), serta berkurangnya total luas hutan di negara tersebut (Papua Nugini).
- ▶ Di tiga negara lainnya, penurunan yang tercatat mencerminkan adanya revisi atau pembaruan pada angka-angka yang dilaporkan sebelumnya, yang dimungkinkan karena ketersediaan data hutan terbaru yang lebih terperinci.



Temuan Utama di Berbagai Negara

Negara-negara berikut memberikan gambaran utama mengenai kemajuan dan hambatan dalam tenurial hutan masyarakat sejak 2017. Berbagai jalur ditempuh untuk memajukan pengakuan tenurial hutan ini—mulai dari reformasi hukum dan sertifikasi lahan baru, hingga perbaikan kualitas data.

Republik Demokratik Kongo (DRC): Terjadi peningkatan signifikan dalam pengakuan Koneksi Hutan Komunitas Lokal (*Local Community Forest Concessions* - LCFC) antara tahun 2017 dan 2025. Jumlah LCFC yang dialokasikan melonjak dari 7 menjadi 249 konsesi, meliputi total luas 5,26 juta hektare.

Liberia: Sejak tahun 2017, terdapat 21 Perjanjian Pengelolaan Hutan Masyarakat baru yang menambah luas lahan bagi masyarakat sebesar 679.909 hektare. Namun, cakupan Hutan Masyarakat ini baru mencapai 19 persen dari total luas hutan Liberia. Proses pengakuan pun masih penuh tantangan setelah adanya regulasi tahun 2017 yang membatasi hak kepemilikan luas bagi masyarakat yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2009.

Zambia: Berkat penerapan aturan mengenai Hutan Masyarakat dalam Undang-Undang Kehutanan Zambia tahun 2015, sebanyak 138 Hutan Masyarakat baru telah diakui sejak tahun 2017. Total luasnya mencapai 3,51 juta hektare (naik sebesar 3,49 juta hektare) yang kini resmi dimiliki oleh masyarakat.

Nepal: Area yang sebelumnya dikategorikan sebagai “ditetapkan untuk Hutan Masyarakat” kini diakui sebagai “dimiliki oleh masyarakat”. Hal ini dimungkinkan oleh reformasi hukum yang memperluas hak-hak masyarakat. Selain itu, Nepal juga mencatat kenaikan riil pada area Hutan Masyarakat seluas 0,69 juta hektar.

Indonesia: Menyusul putusan Mahkamah Agung tahun 2013 yang mengakui hak hutan adat, wilayah-wilayah adat kini terus diakui secara bertahap baik di tingkat daerah maupun nasional. Total luas 358.190,68 hektare telah ditetapkan sebagai hutan adat, dengan tambahan 1,06 juta hektare yang dicadangkan untuk penetapan di masa mendatang.

Sejak 2017, terdapat tambahan 1,24 juta hektare yang diakui sebagai Hutan Kemasyarakatan (Perdesaan atau Komunitas).

Antara tahun 2019 dan 2024, Indonesia mengesahkan beberapa aturan baru, termasuk Peraturan No. 14/2024 yang memungkinkan pengakuan Hak atas Tanah Ulayat secara langsung di lapangan melalui proses administrasi tanah adat yang baru. Namun, belum ada data resmi mengenai hutan yang diakui di bawah kerangka hukum baru tersebut.

Kolombia: Sertifikasi lahan baru telah diberikan kepada Masyarakat keturunan Afrika dan Masyarakat Adat (*Tierras de Comunidades Negras* dan *Resguardos Indigenas*), dengan total luas mencapai 1,09 juta hektare sejak tahun 2017.

Panama: Wilayah Adat meningkat seluas 494.858 hektar sejak tahun 2017, terutama berkat pengakuan wilayah *comarca Naso Tjer Di* pada tahun 2020 menyusul putusan Mahkamah Agung.

Peru: Terjadi peningkatan total luas hutan yang diakui atau dimiliki Masyarakat sebesar 5,25 juta hektare sejak tahun 2017.

Sebanyak 479.276,16 hektare lahan baru diakui sebagai Cagar Masyarakat Adat, khususnya melalui pengakuan Cagar Masyarakat Adat Sierra del Divisor Occidental di wilayah hutan hujan Yavari-Tapiche pada tahun 2024.

Total 6,14 juta hektare diakui untuk Masyarakat Adat dengan Peruntukan Lahan Kehutanan antara tahun 2017-2023. Di sisi lain, lahan Komunitas Campesino memperlihatkan penurunan seluas 1,37 juta hektare akibat data yang tidak akurat serta perambahan oleh negara, meskipun perlindungan hukum sebenarnya sudah ada.

ENDNOTES

- 1 Detail selengkapnya tentang metodologi kawasan hutan RRI bisa Anda pelajari melalui [Tenure Tool RRI](#).
- 2 Angola, Argentina, Australia, Belize, Bhutan, Bolivia, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kanada, Republik Afrika Tengah, Cile, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Etiopia, Finlandia, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Jepang, Kenya, Republik Korea, Laos, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Mali, Meksiko, Mongolia, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Panama, Papua Nugini, Peru, Filipina, Republik Kongo, Rusia, Senegal, Sudan Selatan, Sudan, Suriname, Swedia, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Amerika Serikat, Venezuela, Vietnam, dan Zambia.
- 3 Luas hutan global mencapai 4.140 juta hektar pada tahun 2025. Lihat: FAO. 2025. Penilaian Sumber Daya Hutan Global 2025. Food and Agriculture Organization, PBB, Roma. doi:10.4060/cd6709en
- 4 RRI. 2025. Ketahanan dan Perlawanan: Hak-Hak Statutori Perempuan Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, dan Komunitas Lokal atas Hutan Masyarakat. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. doi:10.53892/QSTZ6441.
- 5 RRI. At a Crossroads: Consequential Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002–2017. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. doi:10.53892/UCYL3747.
- 6 Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Peru, dan Tanzania.
- 7 Tidak termasuk Australia dan Tiongkok.
- 8 FAO dan FILAC. 2021. Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples: An Opportunity for Climate Action in Latin America and the Caribbean. Food and Agriculture Organization of the UN, Rome, hlm. 28–29.
- 9 RRI, Proceso de Comunidades Negras, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, dan Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) di Universidad Javeriana. 2024. Afro-descendant Atlas: Ancestral Territories and Afro-descendant Peoples' Collective Lands in Latin America and the Caribbean. Rights and Resources Initiative, Washington, DC, hlm. 19. doi:10.53892/KKSL2510
- 10 World Bank. 2025. Strengthening Forest Land Rights in East Asia and Pacific. World Bank, Washington, DC.
- 11 RRI dan Rainforest Foundation Norway. 2025. State of Funding for Tenure Rights: Donor Funding for Indigenous Peoples, Local Communities, and Afro-descendant Peoples (2011–2024). doi:10.53892/JLMJ6325.
- 12 K. Baragwanath dan E. Bayi. 2020. Collective Property Rights Reduce Deforestation in the Brazilian Amazon. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 117(34): 20495–20502. doi:10.1073/pnas.1917874117
- 13 International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). 2023. "Indigenous Governance and Conservation Commons in Bolivia." Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs. Tersedia di: <https://iwgia.org/en/news/5276-indigenous-governance-and-conservation-of-the-commons-in-bolivia.html>.